

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamīn*, agama Allah Swt yang sempurna yang disebarkan Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril. Sesuai dengan artinya secara kebahasaan *aslama-yuslimu-islāman*, agama Islam berfungsi untuk memberikan keselamatan bagi pengikutnya. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam yang sudah disepakati para ulama, keduanya saling melengkapi dan tak terpisahkan (F. Rahman, 1974).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, di dalamnya terkandung ketentuan hukum seputar ibadah, akidah, muamalah, akhlak, etika, hukum, kisah, hikmah, nasihat, ilmu dan pengetahuan (Al-Zarqani, 2002). Sedangkan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, fungsi utamanya adalah sebagai penjelas bagi Al-Qur'an mengingat banyak sekali ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Oleh karena itu, meskipun merupakan sumber hukum pertama, beberapa ayat Al-Qur'an memerlukan pembahasan dengan penjelasan dari hadis agar mudah dipahami.

Namun realitanya menjadikan hadis sebagai sumber hukum tidaklah semudah itu bagi umat Islam, karena terdapat sejumlah hadis Nabi yang tampak kontradiktif dan bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain dalam tema yang sama (Nurhaedi, 2000). Berbeda dengan Al-Qur'an yang kebenarannya harus diyakini tanpa keraguan dan diakui *qat'i wurud*-nya, tidak semua hadis bisa dijadikan hujjah dan dapat dijadikan sandaran hukum. Mengingat hadis dalam perkembangan dan sejarah historisnya memiliki pengalaman panjang yang tidak semulus Al-Qur'an. Berbagai penolakan, keraguan, sejarah pemalsuan dan sejarah kemunculan golongan yang mengingkari hadis Nabi yang disebut *inkār as-sunnah* pernah mewarnai sejarah panjang pertumbuhan dan perkembangan hadis (Soetari, 2015).

M. Syuhudi Ismail memaparkan pendapatnya mengenai faktor yang melatarbelakangi mengapa hadis sangat penting untuk diteliti, diantaranya: *pertama*, hadis menempati posisi penting yaitu sebagai sumber hukum Islam sesudah Al-Qur'an; *kedua*, pada zaman Nabi tidak seluruhnya hadis telah tertulis; *ketiga*, pada masa perkembangannya telah terjadi pemalsuan hadis; *keempat*, lamanya proses penghimpunan dan periwayatan hadis; *kelima*, kitab-kitab hadis yang demikian banyaknya ternyata memiliki metode penyusunan yang beragam; dan *keenam*, banyak hadis dengan periwayatan *bil makna* (M. S. Ismail, 1992). Oleh karena itu, penelitian hadis sangatlah penting karena umat Islam harus menjalankan praktik keagamaan sesuai dengan hadis yang sudah valid dan berkualitas sahih yang sudah terbukti status keujjahannya (Sumbullah, 2008).

Yusuf al-Qarḍawi menyatakan dalam kitabnya *Kaifa Nata'amal Al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'alim wa Dawabit* bahwasanya tidak mungkin ada dalil syariat yang saling bertentangan. Hadis Nabi tidak mungkin bertentangan dengan hadis Nabi yang lain apalagi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, sebab keduanya sama-sama berasal dari Allah SWT (S. Ismail, 1992). Pertentangan sekilas secara lahiriyah mungkin saja terjadi, namun bukan pada kenyataan hakikinya (Suryadi, 2008).

Maka dari itu hadis-hadis yang tampak bertentangan itu harus dipahami secara tepat dan benar. Jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap praktek pengamalannya terlebih jika hadis yang tampak bertentangan tersebut membahas seputar masalah ibadah. Ibadah adalah masalah yang sangat penting karena kaitannya langsung dengan Allah Swt. Ibadah merupakan tujuan diciptakannya manusia ke muka bumi. Sebagaimana Qur'an surat az-Zariyat ayat 56 menyatakan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

Salah satu hadis yang tampak bertentangan seputar masalah ibadah adalah hadis mengenai isyarat jari telunjuk ketika *Tasyahhud* dalam shalat. Fenomena ini penting dikaji secara ilmiah, karena shalat merupakan bagian terpenting dalam Islam. Shalat merupakan tiang agama. Sebagaimana hadis dari Mu'ad bin Jabal, bahwasannya Nabi SAW telah bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

“Inti dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah shalat” (HR. Tirmidzi no. 2541).

Shalat sebagai simbol identitas yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Sebagaimana hadis Nabi saw berikut:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Telah mengabarkan kepada kami Al Husain bin Huraitis dia berkata, telah memberitakan kepada kami Al Fadl bin Musa dari Husain bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah dari Bapaknya dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Perjanjian yang ada di antara kita dan mereka (orang-orang kafir) adalah shalat. Barangsiapa meninggalkannya berarti kafir” (HR. Nasa’i No. 459).

Shalat juga merupakan ibadah satu-satunya yang harus dikerjakan seorang muslim dalam keadaan apapun (M. F. Rahman, 2007), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa’ : 102, yaitu:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسَلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۚ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا آسَلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

*“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.”*

Ayat diatas mengisyaratkan kewajiban menunaikan ibadah shalat tetap harus dilakukan dalam segala situasi dan kondisi. Selain ayat diatas, ayat Al-Qur'an lain tentang perintah shalat adalah: Q.S al-Baqarah ayat 43, 45, 110, 119, 238, 239; Q.S an-Nisa' ayat 101, 103; Q.S al-Isra' ayat 1, 78; Q.S Hud 114; Q.S az Zariyat Ayat 56; Q.S al Hajj Ayat 78; Q.S al-Bayyinah Ayat 5 dan masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang membicarakan masalah shalat (Darajat, 1995).

Pada saat shalat berjamaah di masjid umum, jika kita perhatikan sering kita jumpai perbedaan yang beragam dalam praktik *tasyahhud* sebagian umat Islam di Indonesia. Ada yang mempraktikkan dengan isyarat telunjuk dengan cara menggerak-gerakan jari telunjuknya dan ada pula yang tanpa menggerak-gerakkannya. Waktu berisyarat dengan jari telunjuknya pun juga berbeda, ada yang dari awal *tasyahhud* dan ada juga yang baru berisyarat dengan mengacungkan jari telunjuk pada saat membaca kalimat syahadat dimulai pada kata “*illallāh*” pada bacaan duduk *asyahhud*.

Bagi masyarakat awam, perbedaan seperti ini kerap dipermasalahkan hingga menjadi bahan permusuhan dan saling mengolok-olok suatu golongan hanya karena suatu keberagaman praktik ibadah. Padahal jika mereka tahu perbedaan itu terjadi karena memang banyak sekali variasi hadis yang berbicara tentang tata cara shalat Nabi baik dari segi bacaan maupun

gerakannya. Belum lagi karena perbedaan metodologi seseorang ataupun golongan dalam memahami hadis. Oleh karena itu, faktor-faktor itulah yang mempengaruhi keberagaman praktik keagamaan yang dijalankan antar seorang atau golongan di masyarakat.

Dalam praktik *tasyahhud* berdasarkan hasil pelacakan pada aplikasi ensiklopedia hadis sembilan imam, setidaknya ada tiga variasi hadis yang membicarakan isyarat *tasyahhud* ini. Pertama, hadis yang berbicara isyarat *tasyahhud* dengan jari telunjuk secara umum, dengan tanpa menyebutkan apakah digerak-gerakkan atau tidak. Hadis ini sudah tidak diragukan lagi keṣaḥīḥ an dan kejujubahannya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي  
التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ  
الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ

“Dari Ibn Umar bahwa apabila Rasulullah saw duduk Tasyahhud , beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan beliau lingkarkan jarinya sehingga membentuk angka lima puluh tiga, lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk Muslim” (HR. Muslim No. 909).

Dua hadis lainnya menyebutkan isyarat *tasyahhud* dengan cara digerak-gerakkan dan tanpa digerak-gerakkan yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ  
إِذَا دَعَا وَلَا يُحْرِكُهَا

“Dari Abdullah bin Zubair bahwa dia menyebutkan bahwa Nabi saw memberi isyarat dengan jarinya ketika berdoa, tanpa menggerakkannya” (HR. Abu daud No. 839).

وَإِلَّا بَنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَيْفَ يُصَلِّي فَنظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ

كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ  
 الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا  
 يَدْعُو بِهَا مُخْتَصِرًا

*“Wa’il bin Hujr berkata: Aku akan melihat cara shalat Rasulullah saw. Kemudian aku melihat beliau shalallahu alaihi wassalam shalat. -dia menyifatinya dengan berkata-, ‘Beliau duduk di atas kaki kiri serta meletakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut bagian kiri. Lalu beliau shalallahu alaihi wassalam meletakkan siku lengan kanan di atas paha kanan, lalu menggenggam dua jari sehingga menjadi melingkar, kemudian beliau mengangkat telunjuknya, aku melihat beliau mengerak-gerakannya dan berdoa dengannya” (HR. Nasa’i No. 1251).*

Kedua hadis inilah yang menjadi perdebatan tentang mana dari keduanya yang harus diterima sebagai *hujjah*. Perbedaan cara pemahaman hadis itu juga terlihat dalam praktek pengamalan ibadah tiga Organisasi Masyarakat (Ormas) terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis). Perbedaan itu terjadi tidak lain karena perbedaan cara penilaian dan metode dalam memahami hadis-hadis seputar isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* dalam shalat yang terlihat dalam hasil keputusan Ormas masing-masing.

Keputusan terkait cara penilaian dan metode yang dipakai setiap Ormas dalam memahami hadis-hadis seputar isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* dalam shalat itu ditangani langsung oleh sebuah lembaga. Lembaga itu dibuat khusus untuk menetapkan hukum atas permasalahan keagamaan yang dinilai masih butuh penjelasan. Pertama, NU mempunyai lembaganya tersendiri untuk menyelesaikan masalah khusus seputar keagamaan yang dinamakan lembaga Lajnah Bahtsul Masail. Metode yang dipakai lembaga NU ini yaitu dengan melihat pendapat dari empat imam mad}hab yaitu Syafe’i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Tetapi NU lebih banyak mengadopsi pendapat imam Syafe’i. Metode ini kemudian disebut dengan metode *qauli* dengan merujuk kepada kitab-kitab imam mad}hab dan kitab-kitab fikih. Sedangkan Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih sebagai lembaga mereka yang berfungsi untuk menentukan sebuah hukum keagamaan menurut pendapat mereka. Metode

yang dipakai lembaga ini yaitu dengan merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terakhir yaitu Persis memiliki lembaga yang disebut Dewan Hisbah untuk menetapkan sebuah hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Asasi-Qanun Dakhili Persis Bab V Pasal 59 bahwa tugas Dewan Hisbah yaitu sebagai dewan pertimbangan, pengkajian syara' dan fatwa dalam jam'iyah. Metode yang dipakai lembaga ini adalah ber-Istidlāl dengan Hadis.

Hasil penilaian hadis di kalangan NU dan Muhamaddiyah berdasarkan keputusan lembaga masing-masing yaitu kedua Ormas ini sama-sama meyakini hadis isyarat jari telunjuk tanpa menggerak-gerakan adalah hadis yang *ṣahīḥ*. NU memahami hadis isyarat jari telunjuk dengan cara menggerak-gerakkan artinya berisyarat saja bukan berarti mengulang-ngulang gerakan. Sedangkan Muhammadiyah menganggap hadis isyarat jari telunjuk dengan cara menggerak-gerakan itu matannya mengandung *syāz*. Sedangkan di kalangan Persis menilai hadis isyarat jari telunjuk dengan cara menggerak-gerakkan adalah hadis yang *ṣahīḥ* dan menilai hadis isyarat jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkan matannya mengandung *syāz*.

Implementasi praktek ibadahnya ketiga Ormas tersebut juga berbeda. Nu dan Muhammadiyah meskipun sama-sama mengamalkan hadis yang sama, namun pada kenyataan praktik pengamalannya berbeda. NU berkeyakinan bahwa isyarat *tasyahhud* tanpa menggerak-gerakannya itu dimulai sejak membaca kata "*ilallāh*" pada kalimat syahadat, sedangkan Muhammadiyah berkeyakinan bahwa isyarat jari telunjuk di mulai sejak awal *tasyahhud* dengan cara mengacungkan jari telunjuk tanpa menggerak-gerakannya. Sedangkan persis berkeyakinan untuk isyarat jari telunjuk di mulai sejak awal *tasyahhud* dengan cara menggerak-gerakannya.

Dalam hal ini dapat kita lihat sebuah permasalahan yang cukup menarik untuk diteliti yaitu bagaimana hadis Nabi dipahami secara berbeda padahal masih dalam satu tema yang sama. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas diketahui bahwa Persis memang dikenal selalu berbeda dengan ormas

lainnya. Menurut Persis pintu ijtihad itu masih terbuka, oleh karena itu Persis dikenal dengan pemikirannya yang cukup keras.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemahaman hadis tentang isyarat *tasyahhud* ketika shalat. Tetapi hanya berfokus pada pemahaman hadis isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* dari sudut pandang ormas Persis saja. Dengan begitu, penulis bermaksud melakukan penelitian Skripsi dengan judul: **Pemahaman Hadis Isyarat Jari Telunjuk Ketika *Tasyahhud* Menurut Persatuan Islam (Persis).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, terlihat bahwa Persis memiliki pemahaman yang berbeda tentang hadis isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* yaitu dengan menggerak-gerakkan. Maka berkaitan dengan hal tersebut penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah dan Pemahaman Keagamaan Persatuan Islam ?
2. Bagaimana Pemahaman Hadis tentang Isyarat Telunjuk ketika *Tasyahhud* Menurut Persatuan Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sejarah dan Pemahaman Keagamaan Persatuan Islam
2. Untuk mengetahui Pemahaman Hadis tentang Isyarat Telunjuk ketika *Tasyahhud* Menurut Persatuan Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian ini nantinya memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara akademis, penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa berkontribusi bagi *khazanah* pengetahuan dan pengembangan keilmuan



dalam bidang ilmu hadis, terutama di bidang takhrij dan metode pemahaman hadis. Serta menjadi bahan rujukan penelitian lebih lanjut untuk mahasiswa program studi ilmu hadis, terutama di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Secara praktis, penyusunan penelitian ini dilakukan guna memenuhi tugas akhir yang menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sejumlah literatur mengenai pemahaman hadis isyarat jari telunjuk ketika Tasyahhud menurut Persatuan Islam, penulis menemukan tulisan karya Inni Nur 'Aina dengan judul: "Hadis-hadis tentang Isyarat Telunjuk ketika *Tasyahhud* (Kajian Sanad dan Matan)," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kualitas dan keujjahan hadis-hadis seputar israyat jari telunjuk ketika *tasyahhud*. Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan metode kritik sanad dan matan. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa ada tiga macam hadis mengenai isyarat telunjuk ketika *tasyahhud*. *Pertama*, hadis isyarat jari telunjuk ketika *Tasyahhud* merupakan hadis maqbul dan ṣaḥīḥ dari sisi sanad dan matan sehingga bisa dijadikan hujjah. *Kedua*, hadis isyarat jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkan merupakan hadis maqbul dan ṣaḥīḥ dari sisi sanad dan matannya sehingga bisa dijadikan hujjah. *Ketiga*, hadis isyarat jari telunjuk dengan menggerak-gerakan merupakan hadis ṣaḥīḥ dari segi matan, namun menjadi *ḍa'īf* karena matannya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat (Inni Nur 'Aina, 2010).

Ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya ada pada tema yaitu sama-sama membahas tentang hadis isyarat telunjuk ketika *tasyahhud*. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian skripsi ini hanya sebatas melakukan analisis kritik matan dan sanad, maka penelitian penulis lebih melebar ke arah pemahaman hadis di kalangan Ormas

Islam di Indonesia yaitu dalam penelitian ini di fokuskan pada pemahaman hadis di kalangan Persis.

Selanjutnya, tulisan karya Gun Gun Abdul Basi dengan judul: “Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrij Hadis tentang Menggerak-Gerakkan Jari Telunjuk dalam *Tasyahhud* dan Implikasinya Terhadap Pengamalan Ibadah di Kalangan Ormas Islam di Indonesia,” Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kualitas dan kejujuran hadis isyarat jari telunjuk dengan menggerak-gerakkan dan tanpa menggerak-gerakkan dan analisis terhadap implementasi pengamalan ibadah Ormas Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan metode kritik sanad dan matan. Penelitian itu menyimpulkan bahwasanya hadis yang berbicara tentang isyarat jari telunjuk baik yang menggerak-gerakan atau tanpa menggerak-gerakkan itu statusnya *ṣaḥīḥ* dilihat dari segi matan dan sanad. Maka hadis-hadis itu bertentangan. Lalu diselesaikan dengan metode tarjih yang merajihkan hadis isyarat jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkan atas hadis isyarat jari telunjuk dengan menggerak-gerakkan. Lalu penyelesaian dengan metode *al-ikhtilaf min jihat al-mubah* yang menyimpulkan bahwa kedua hadis tersebut bisa diamalkan. Kesimpulan selanjutnya adalah NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa hadis isyarat jari telunjuk tanpa digerak-gerakan yang lebih *ṣaḥīḥ*, dan menjadi dalil atas pengamalan *tasyahhud* Ormas keduanya hanya saja terdapat perbedaan awal isyarat antara pada kalimat syahadat atau dari awal *tasyahhud*. Penilaian NU dan Muhammadiyah terhadap hadis tanpa digerak-gerakkan. Menurut NU, hadis itu bisa diartikan isyarat tanpa digerak-gerakkan dan menurut Muhammadiyah matannya terdapat *syāz*. Sedangkan Persis menganggap hadis isyarat jari telunjuklah yang lebih *ṣaḥīḥ* dan dijadikan dalil pengamalan *tasyahhud* dengan cara isyarat jari telunjuk dengan digerak-gerakkan. Dan Persis menganggap matan hadis isyarat tanpa menggerak-gerakkanlah yang mengandung *syāz* (Basit, 2012).

Ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya ada pada tema yaitu sama-sama membahas hadis isyarat jari telunjuk dengan berfokus pada dua hadis yaitu menggerak-gerakkan dan tanpa

menggerak-gerakkan, persamaan selanjutnya terletak pada pembahasan seputar pemahaman hadis Ormas di Indonesia. Perbedaannya, tesis ini membahas tiga Ormas sedangkan penelitian penulis lebih berfokus dengan melakukan penelitian lebih dalam terhadap pemahaman hadis di kalangan Ormas Persis saja.

Tulisan yang berkaitan dengan Persatuan Islam dan Metode pengambilan hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam, penulis menemukan: Pertama, karya Prof. Dr. H. Dadan Wildan Anas, M.Hum, Dr. Badri Khaeruman, M.Ag, Dr. M. Taufik Rahman, MA, Latif Awaludin, MA dengan judul: “Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam,” Buku UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini membahas seputar Gerakan Pembaruan di Indonesia dan lahirnya Persatuan Islam sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar ketiga di Indonesia dengan segala keunikan, pemahaman pemikiran dan prinsip keagamaannya. Kedua, karya Siti Shoariyah Hawasy dengan judul: “Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas seputar Metode yang digunakan Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam memahami Hadis Nabi dan cara-cara pengambilan hukumnya dengan melakukan kajian terhadap keputusan Dewan Hisbah Persis ke-IV tahun 2002.

Tulisan yang berkaitan dengan Isyarat Jari telunjuk ketika Tasyahhud menurut Persatuan Islam, penulis menemukan karya A. Hassan dengan judul : “Soal-Jawab Jilid I cetakan ke-x,” buku dalam pembahasan seputar hadis isyarat jari telunjuk dalam tahiyat menurut pandangan A. Hassan selaku guru utama Persatuan Islam. Selanjutnya, buku karya tim Dewan Hisbah Persatuan Islam masa jihad 1995-2000 dengan judul “Risalah shalat: kumpulan keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam” Buku dalam pembahasan seputar pandangan, pemahaman, dan keputusan hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam mengenai hadis-hadis isyarat jari telunjuk ketika Tasyahhud.

## **F. Kerangka Berpikir**



**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir**

Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan maupun taqir Nabi saw. Ulama sepakat bahwa hadis sebagai sumber rujukan umat Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Fungsinya sebagai penjelas bagi ayat Al-Qur'an dikarenakan masih banyak ayat Al-Qur'an yang bersifat mujmal (umum). Sama seperti Al-Qur'an, dalam hadis terkandung berbagai ketentuan hukum seputar ibadah, akidah, muamalah, hukum, akhlak, kisah, nasehat, hikmah, ilmu dan pengetahuan yang menjadi pelengkap daripada Al-Qur'an.

Salah satu cara untuk memahami suatu hadis adalah dengan menelusuri otentisitasnya. Untuk membuktikan apakah hadis yang saling bertentangan itu benar berasal dari Nabi dan merupakan sabdanya, maka perlu penelitian dengan metode takhrij agar diketahui status keujubannya. Takhrij adalah menelusuri dan mengeluarkan hadis pada sumber-sumber kitab primer beserta sanadnya, kemudian menjelaskan martabatnya (At-T}ahan, 1996).

Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan penelitian dengan melakukan kritik sanad dan matan, untuk menentukan kualitas hadisnya apakah statusnya *dlaiif*, *hasan*, atau *ṣahīḥ*. Namun tidak cukup sampai disitu, setelah melakukan kritik hadis dalam kasus hadis yang saling bertentangan perlu dilakukan analisis mendalam terkait matan hadis. Maka dikemukakan penjelasan dari para ahli dengan melihat pada kitab-kitab syarah.

Shalat sebagai ibadah paling penting di dalam Islam ini tidak terlepas dari penjelasan hadis. Shalat menempati posisi kedua dalam rukun Islam setelah syahadat. Shalat merupakan ibadah yang wajib dijalankan dalam keadaan apapun tanpa terkecuali karena shalat merupakan tiang daripada agama dan amalan pertama yang akan di hisab di akhirat nanti. Shalat terdiri dari bacaan dan gerakan. Salah satu gerakan shalat adalah *tasyahhud* yang dalam hadis dijelaskan tata cara *tasyahhud* yaitu dengan memberi isyarat jari telunjuk. Namun dalam hal ini, ada hadis yang menyatakan bahwa *tasyahhud* dengan isyarat jari telunjuk harus digerak-gerakkan ada juga hadis yang menyatakan isyarat jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkan. Kedua hadis tersebut tampak saling kontradiktif (bertentangan).

Menurut Yusul al-Qardawi, secara hakiki tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Perbedaan matan antara satu hadis dengan hadis yang lain secara lahiriyah mungkin terjadi, namun jika dipahami secara selintas saja akan memberi kesan bahwa Nabi tidaklah konsisten dalam mengeluarkan sabdanya. Maka hadis Nabi perlu dipahami secara benar dan teliti.

Karena banyaknya variasi hadis inilah yang menjadikan keberagaman dalam praktek keagamaan di masyarakat. Salah satunya terlihat dalam praktik *Tasyahhud* Ormas besar Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Perbedaan pemahaman di kalangan ormas itu terjadi karena perbedaan penilaian dan pemahaman hadis tentang isyarat jari telunjuk. Maka dalam penelitian ini akan membahas seputar pemahaman hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* di kalangan Persis dengan melakukan kajian mendalam dengan metode kepustakaan.

Setelah itu dilakukan interpretasi berupa analisis menggunakan logika, baik logika deduktif maupun induktif (Sari, 2017), mengenai apa saja hadis yang digunakan, bagaimana penilaian kualitas dan bagaimana metode pemahaman hadis tentang isyarat jari telunjuk di kalangan Persis yang terlihat dalam hasil ijtihad yang tertuang dalam fatwa Dewan Hisbah Persis. Hal itu dilakukan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan hingga ditarik sebuah

kesimpulan penelitian berupa pemahaman hadis isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* di kalangan Persis yang kan menjadi hasil dari penelitian ini (Darmalaksana, 2021).

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa pembahasan bab agar penelitian lebih terfokus dan mudah untuk dipahami.

Bab *pertama*, merupakan bab awal yang berisi pendahuluan yang mencakup: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian.

Bab *kedua*, mengenai tinjauan pustaka yang mencakup pembahasan seputar: Hadis sebagai sumber ajaran Islam, takhrij hadis, dan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia.

Bab *ketiga*, pembahasan mengenai metodologi penelitian yang mencakup: pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian.

Bab *keempat*, merupakan bab hasil dan pembahasan yang mencakup: sejarah pemahaman keagamaan Persatuan Islam, serta pemahaman hadis isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* menurut Persatuan Islam.

Bab *kelima*, bagian akhir pada penelitian berupa penutup yang mencakup: simpulan dan saran.